

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Diandra Putri Ramadhani, Yani Pujiwati, Hazar Kusmayanti

Universitas Padjadjaran, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: diandra20002@mail.unpad.ac.id, y.pujiwati@mail.unpad.ac.id, hazar.kusmayanti@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah Kota Bandung, namun hal tersebut masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah Kota Bandung untuk mengurangi peningkatan jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap anak serta pelaksanaan pemerintah Kota Bandung dalam melindungi hak-hak anak yang mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan studi kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini, Pemkot Bandung telah menyediakan program-program guna mengatasi meningkatnya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

Kata kunci:

Perlindungan Anak,
Pemerintah Kota
Bandung, Kekerasan
Fisik

Keywords:

Child Protection,
Bandung City
Government, Physical
Violence

The increasing number of cases of physical violence against children in the household needs to be of more concern to the Bandung City government, but it is still an obstacle for the Bandung City government to reduce the increasing number of cases of physical violence against children in the household. This research aims to gain an understanding of the legal protection of children and the implementation of the Bandung City government in protecting the rights of children who experience physical violence against children in the household. The increasing number of cases of physical violence against children in the household needs to be of more concern to the Bandung City government, but it is still an obstacle for the Bandung City government to reduce the increasing number of cases of physical violence against children in the household. This research aims to gain an understanding of the legal protection of children and the implementation of the Bandung City government in protecting the rights of children who experience physical violence in the household. This research uses a normative juridical approach method and analytical descriptive research specifications, namely by literature study supported by field research in the form of interviews. As a result of this research, the Bandung city government has provided programs to address the increase in physical violence against children in the household. This research uses a normative juridical approach method and analytical descriptive research specifications, namely by literature study supported by field research in the form of interviews. As a result of this research, the Bandung city government has provided programs to address the increase in physical violence against children in the household.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-A](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Setiap anak yang lahir ke dunia ini mempunyai kehormatan dan martabat yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan hak setiap anak harus diberikan tanpa diminta oleh anak terlebih dahulu. Konstitusi memberikan landasan yang kuat bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk memiliki kehidupan yang layak, tumbuh kembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta terlindungi dari segala kekerasan dan diskriminasi.

Pada abad ke-21 masih banyak kekerasan yang dilakukan kepada wanita, orang tua, bahkan anak-anak. Kekerasan ini menyebabkan banyak kalangan menderita salah satunya adalah anak-anak. Anak-anak sering mendapatkan perilaku yang kurang baik ini dari keluarganya maupun temannya sendiri yang berupa perundungan, bahkan orang yang tidak dikenal. Kekerasan terhadap anak atau yang biasa disebut dengan child abuse merupakan tindakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan ini dilakukan pada fisik, seksual, sosial, maupun emosional pada anak yang memberikan dampak buruk kedepannya. Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak tampaknya masih belum sepenuhnya menjalankan perannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah kekerasan terhadap anak adalah sah karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua termasuk ke dalam lingkup rumah tangga karena dalam sebuah rumah tangga terdiri dari suami dan istri sebagai orang tua, anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga tersebut seperti Asisten Rumah Tangga.

Meningkatnya kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga khususnya terhadap anak perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kota Bandung, oleh karena itu Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hadirnya Peraturan Daerah tersebut tidak secara signifikan mengurangi adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya bisa mengurangi jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti merumuskan identifikasi masalah antara lain bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung?

METODE

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data primer dan sekunder yang penulis dapat, dilakukan melalui teknik kajian melalui buku, jurnal, dan undang-undang yang ditunjang dengan penelitian berupa wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak merupakan salah satu tanggung jawab utama yang harus diemban oleh pemerintah daerah, dalam hal ini peran pemerintah daerah sangatlah penting karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Pentingnya peran pemerintah daerah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak yang juga mengatur secara khusus tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UU Pemda dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Pasal 209 ayat (2) UU Pemda yang menjelaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari beberapa aparatur sipil negara salah satunya adalah dinas. Dinas yang bertugas dalam urusan perlindungan anak dari kekerasan fisik dalam rumah tangga membidangi urusan sosial terkait pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Kota Bandung memiliki dinas yang berkaitan erat dengan upaya penyelenggaraan perlindungan anak antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung (Selanjutnya disebut DP3A).

Kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Bandung harus tunduk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan turunan dari UU Perlindungan Anak. DP3A Kota Bandung sebagai garda terdepan dalam menangani kasus

kekerasan dan memberikan perlindungan bagi anak, memiliki program-program yang dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga. DP3A bertugas untuk merumuskan kebijakan, menyelenggarakan program, melakukan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah perlindungan khusus. Pasal 59 ayat 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”

Perlindungan khusus anak mengacu pada upaya perlindungan anak yang ditujukan secara khusus kepada anak yang berisiko atau rentan seperti anak korban kekerasan sedangkan perlindungan anak yang umum mencakup upaya perlindungan terhadap anak secara umum termasuk kebijakan dan program yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak secara menyeluruh. Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Perlindungan Anak mengklasifikasikan bahwa anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berhak atas perlindungan khusus.

Anak korban kekerasan fisik khususnya dalam rumah tangga berhak atas diberlakukannya perlindungan khusus. Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam hal ini dapat melakukan beberapa upaya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pemerintah Daerah Kota Bandung juga dapat melakukan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak korban tindak kekerasan serta melakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 UU Perlindungan Anak dalam hal perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang disediakan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat maupun lembaga sosial lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 UU PKDRT yang berbunyi:

“Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya”

Kerja sama oleh pemerintah daerah dengan pihak lain yang berkaitan disebut sebagai collaborative governance. Collaborative governance merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri.

DP3A sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan perlindungan anak bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut UPTD PPA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Selanjutnya disebut Puspaga). Kedua lembaga tersebut masih berada di bawah naungan DP3A namun berperan dalam bidangnya masing-masing untuk memberikan upaya preventif dan represif dalam pemenuhan hak anak. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan melalui layanan dan program yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga.

Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan upaya-upaya perlindungan anak salah satunya adalah pencegahan. Pencegahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 huruf a Perda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan upaya meminimalisir terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga.

DP3A membentuk program PATBM yang merupakan program gerakan masyarakat dalam lingkup DP3A yang dilakukan oleh kelompok aktivis PATBM dalam melakukan pencegahan dan penanganan ketika terjadi kekerasan pada anak di masyarakat desa atau kelurahan. Kegiatan PATBM lebih bersifat promotif dan pencegahan sehingga bertujuan untuk mengurangi terjadinya kekerasan pada anak dalam lingkungan

masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi baik kepada anak yang rentan mendapatkan kekerasan serta orang tua. PATBM memiliki beberapa kegiatan yang ditujukan untuk anak, kegiatan untuk orang tua atau keluarga, dan kegiatan untuk masyarakat. Sebagian besar kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi antara lain seperti kegiatan kampanye anti kekerasan bagi anak, edukasi peran orang tua dalam pengasuhan anak, sosialisasi gerakan perlindungan anak, dan pelatihan bagi anak untuk mempertahankan diri dari tindakan kekerasan serta pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mendampingi anak berhadapan dengan hukum.

PATBM bukan menjadi salah satu upaya bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Puspaga yang merupakan lembaga yang bekerja sama dengan DP3A memiliki sejumlah program edukasi guna mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, antara lain Cengkrama yaitu program sosialisasi berupa roadshow kepada anak dan keluarga yang membahas mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan keluarga di setiap kecamatan di Kota Bandung, PsikoEdukasi yaitu program yang mengedukasi keluarga secara visual melalui sosial media seperti Instagram, dan Sekolah Ayah yaitu program yang dilakukan untuk mendorong minat para ayah di Kota Bandung untuk menjadi sosok trainer khususnya dalam pengasuhan dan perkembangan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak tentunya tidak lepas dari upaya penanganan apabila terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, dalam hal ini disebut upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan pengertian dari penanganan bahwa:

“Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.”

Bentuk upaya represif Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mengacu pada Perda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh UPTD PPA yang memberikan beberapa layanan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain Pengaduan Masyarakat dimana UPTD PPA akan menerima pelaporan baik dari korban maupun masyarakat terkait adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Masyarakat dapat menghubungi UPTD PPA melalui nomor call center yaitu +62-813-3330-1219 atau melalui email uptp2tp2akotabandung@gmail.com. Selain itu adalah Penjangkauan Korban dimana UPTD PPA mencapai penerimaan manfaat yang belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan pihak lain. Pengelolaan Kasus juga diberikan oleh UPTD PPA untuk memenuhi hak dan kebutuhan penerima manfaat dari kasus yang sedang ditangani dengan cara menyediakan, melimpahkan, dan merujuk kasus. Mediasi yaitu upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, menjadi langkah pertama yang harus ditempuh sebagai usaha untuk menyelesaikan perkara juga disediakan oleh UPTD PPA. UPTD PPA juga akan memberikan tempat perlindungan sementara kepada korban kekerasan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan bagi korban serta Pendampingan Korban secara langsung untuk memastikan kebutuhan layanan pemenuhan hak anak.

Layanan yang disediakan oleh UPTD PPA dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. UPTD PPA memiliki konselor yang berdasarkan KBBI konselor merupakan orang yang melayani konseling atau dapat disebut juga sebagai penasihat. Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik konseling berdasarkan bidangnya secara luas sehingga dapat bertindak sebagai fasilitator bagi klien. UPTD PPA menghadirkan konselor hukum yaitu advokat dan mediator serta psikolog sebagai ahli jiwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis memperoleh kesimpulan bahwa perlindungan anak dari kekerasan fisik dalam rumah tangga telah diatur dalam UU Perlindungan Anak serta UU PKDRT. Undang-undang tersebut menguraikan hak-hak yang dimiliki oleh anak serta tanggung jawab orang tua, negara, dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak salah satunya adalah Dinas, dalam hal ini DP3A Kota Bandung berperan penting dalam pemenuhan hak anak di Kota Bandung. DP3A bekerja sama dengan beberapa lembaga yaitu UPTD PPA dan Puspaga untuk memberikan layanan dan program sebagai upaya preventif dan represif dari terjadinya tindakan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. DP3A dan

Puspaga memberikan layanan yang lebih mengarah kepada pencegahan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga yang meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. UPTD PPA memberikan pelayanan represif ketika terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga. Layanan UPTD PPA meliputi layanan pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan korban, penampungan sementara untuk korban, hingga mediasi dan penyelesaian kasus. Meskipun segala program telah di bentuk oleh OPD Kota Bandung praktik perlindungan anak rupanya belum berjalan dengan efektif dilihat dari tingkat jumlah kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak yang masih meningkat setiap tahunnya. Kurang efektifnya pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandung disebabkan karena adanya hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya melalui lembaga-lembaga terkait seperti DP3A dan UPTD PPA.

REFERENSI

- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Ani Nursalikah, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di Kota Bandung Meningkat”, diakses pada 25 Januari 2024. <https://news.republika.co.id/berita/npgu1q/kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-kota-bandung-meningkat>
- Anindyadevi Aurellia, “DP3A Sebut Tren Kekerasan Pada Perempuan Meningkat”, diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7059394/dp3a-kota-bandung-sebut-tren-kekerasan-pada-perempuan-meningkat>
- Davit Setyawan, “Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia”, <<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>>, [diakses pada 20/06/2023]
- Gracia Margaretha Simanjuntak, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing”, Kertha Semaya, Vol 02, No 06, 2014
- Hazar Kusmayanti, (eds.), “Penyuluhan Hukum Mediasi Penyelesaian Secara Islam Di Desa Sayang Kabupaten Sumedang”, Midang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No 2, 2023
- Hazar Kusmayanti dan Agus Mulya Karsona, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan Bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur”, *Ajudikasi*. Vol 4, No 1, 2020
- Humas Kota Bandung, “Tren Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Meningkat, Jangan Selalu Anggap Negatif”, diakses pada 15 Mei 2024, <https://www.bandung.go.id/news/read/8759/tren-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-jangan-selalu-anggap>
- Ihsanul Farhan, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Bandung”, *Jurnal Papatung*, Vol 5, No. 1, 2022
- Inggrid Putri Pratiwi, “Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019”, *JOM FISIP*, Vol 8, No 1, 2021
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011
- Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Rika Saraswati, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Wawancara dengan Staff Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A